

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 2.1 Defenisi Peran

Dalam teorinya Biddle dan Thomas, yang dikutip oleh Sarwono dalam bukunya Teori-Teori Psikologi Sosial (2004:21) mengatakan bahwa:“Peran serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.”

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi sehingga strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception*.

Jadi, jika seseorang atau kelompok orang atau organisasi telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan yang dibebankan kepadanya. Peran dan kedudukan(status) adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dengan kata lain tidak ada kedudukan tanpa peranan dan tidak ada peranan tanpa kedudukan. Kedudukan (status) itu sendiri dapat diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial, dimana ia ikut serta dalam berbagai pola kehidupan jika ia dipisahkan dari individu yang memilikinya maka kedudukan hanyalah kumpulan hak-hak dan kewajiban.

Horton dan Hunt dalam bukunya Sosiologi (1996:118) mengungkapkan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Lebih lanjut lagi dikatakan:

Peran (role) merupakan perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok yang mempunyai suatu status. Seseorang atau kelompok masyarakat memiliki

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, peran dan status adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan hak-hak tersebut.

Kedudukan (status) dan peranan (role) merupakan unsur-unsur dalam lapisan masyarakat yang memiliki arti penting dalam sistem sosial. Soekanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar (2004:243), peranan adalah:

Peranan(role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Seseorang memiliki kedudukan(status) dan melaksanakan peranannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah diberikan atas kedudukan atau statusnya didalam suatu organisasi sehingga dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Menurut Levinson yang dikutip dari Soekanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar (2004:244), peranan mungkin mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## 2.2 Defenisi Peran Pemerintah

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 yaitu: Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Dengan demikian Undang-undang administrasi pemerintahan tidaklah semata-mata membicarakan organisasi Negara atau pemerintah saja, melainkan meliputi seluruh aktifitas dan organisasi yang menyelenggarakan kebijakan publik dan hukum publik. Berbicara pembangunan, Salah satu tujuan yang ingin dicapai ialah peningkatan kesejahteraan seluruh wargan Negara, tidak hanya dalam arti materiil, akan tetapi juga dalam semua bidang kehidupan karna secara langsung menyangkut harkat dan martabat manusia. Demikian pentingnya tujuan tersebut, hingga bentuk-bentuk kesejahteraan yang ingin dicapai itu sering dicantumkan dalam pasal-pasal tertentu dari undang-undang dasar Negara. Misalnya keadilan sosial yang berarti kesenjangan sosial ekonomi baik itu di bidang kemiskinan, perolehan pekerjaan yang layak, terhindarnya rakyat dari kelaparan, serta berbagai bentuk jaminan sosial. Meskipun peningkatan kesejahteraan rakyat tidak semata-mata menjadi beban pemerintah dan merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, akan tetapi meskipun demikian, harus diakui bahwa pemerintah yaitu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan Negara sebagai Negara kesejahteraan (*welfare State*) dalam Mengurangi angka pengangguran di Kota Pekanbaru.

Ditambahkan dengan teori Siagian (2009:142), peran yang berkaitan dengan pemerintahan, Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern.” Dari definisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan tingkat kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak akan pernah dicapai secara absolut.

Melaksanakan tugas pembangunan yang sangat penting dan mulia ini merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat dan bukan tugas pemerintah semata-mata. Akan tetapi meskipun demikian, harus diakui bahwa pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan nasional. Peran yang disoroti berikut ini ialah selaku stabilisator, selaku inovator, selaku modernisator, selaku pelopor, dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Berikut penjelasannya:

### 1. Peran Pelaku Stabilisator

Telah dicatat dimuka bahwa salah satu ciri negara-negara terbelakang dan sedang membangun ialah labilnya situasi politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga

pertahanan dan keamanan. Selain itu diakui bahwa dalam kondisi kehidupan kenegaraan dan masyarakat yang tidak stabil, sukar mengharapkan terselenggaranya berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, nalar yang sangat sederhana saja akan membenarkan pandangan bahwa salah satu peranyang sangat penting yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif ialah peran selaku stabilisator.

1. Stabilisator di bidang politik: peran pemerintah dalam bidang politik ialah menjamin bahwa dalam kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar. Rongrongan politik yang bersumber dari dalam negeri dalam berupa pertentangan yang tidak henti-hentinya antara berbagai kekuatan politik, apalagi kalau didasarkan pada perbedaan-perbedaan ideologi yang tajam. Bentuk lain dapat berupa timbulnya kekuatan oposisi yang hanya mementingkan partainya sendiri, meskipun hal itu dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat. Rongrongan yang bersumber dari dalam negeri dapat pula berupa keinginan dan tindakan kelompok ekstrem tertentu yang ingin memaksakan kehendaknya dengan mengabaikan “peraturan permainan politik” yang telah disepakati bersama.
2. Stabilitas ekonomi: iklim yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara sedemikian rupa sehingga, ekonomi tumbuh secara wajar, suku bunga yang tidak tinggi, rendahnya inflasi, kesempatan berusaha makin luas, proses industrialisasi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung dengan baik, kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan bagi kepentingan nasional, dan lain sebagainya.

Tidak dapat disangkal bahwa kondisi perekonomian yang sering dihadapi oleh negara-negara terbelakang dan sedang membangun justru adalah kebalikan dari ciri-ciri di atas. Kelabilan ekonomi di negara-negara miskin dan sedang membangun seiring pula diperburuk oleh sikap dan tindakan negara-negara industri maju. Misalnya dengan memperlakukan negara-negara Dunia Ketiga itu sekadar sebagai sumber bahan mentah dan bahan baku yang sangat diperlukan oleh berbagai industri mereka sendiri. Kalaupun mereka menanam modalnya di negara-negara miskin dan terbelakang, tidak sedikit masalah yang ditimbulkannya seperti repatsiasi keuntungan ke negara sendiri, tidak terjadinya alih pengetahuan dan teknologi, tenaga kerja lokal tidak ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya dan sistem imbalan yang digunakan bersifat diskriminatif dalam arti bahwa tenaga kerja yang berasal dari negara dimana industri perusahaan didirikan dibayar lebih mahal ketimbang tenaga kerja lokal meskipun mempunyai tingkat pendidikan dan keahlian yang relatif sama.

Para pakar pengamat ekonomi sering menekankan bahwa ada paling sedikit lima hal yang menonjol mengapa stabilitas ekonomi sering terganggu di negara-negara miskin dan sedang membangun:

1. Jiwa kewirausahaan di kalangan warga negara tidak tinggi, situasi tersebut sering terlihat antara lain pada keengganan mengambil risiko, keengganan menyusun rencana jangka panjang, adanya persepsi bahwa “berdagang” bukanlah pekerjaan yang paling terhormat dibandingkan misalnya dengan menjadi seorang birokrat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keterampilan atau kemahiran manajerial di bidang bisnis rendah, yang sesungguhnya merupakan “produk sampingan”.
3. Produktivitas tenaga kerja yang rendah, bukan hanya keterampilan operasional yang kurang, akan tetapi juga etos kerja yang tidak tepat, ketidakdisiplinan mengenai waktu, ketidakcermatan melaksanakan tugas dan loyalitas yang tinggi kepada diri sendiri tetapi tidak kepada organisasi.
4. Keturunan para pendatang yang bermigrasi beberapa generasi yang lalu yang memiliki jiwa wirausahawan, memiliki modal, memiliki keterampilan manajerial dan mampu bekerja keras sehingga meskipun jumlah mereka tidak besar dan bahkan tergolong sebagai minoritas sering menguasai sebagian besar perekonomian nasional.
5. Di negara-negara terbelakang dan sedang membangun para warga masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai “kelas menengah” tidak banyak padahal merekalah yang sesungguhnya yang menjadi tulang punggung bangsa.

Memang sering tampak adanya upaya pemerintah untuk menumbuhkan dan memperbesar jumlah anggota kelas menengah itu antara lain dengan apa yang dikenal dengan “*affirmative action plan*” yang menjadikan penduduk asli suatu negara sebagai “kelompok yang dilindungi” dengan memberikan perlakuan preferensial di bidang pendidikan, pelatihan, perolehan lapangan pekerjaan, dan segi-segi kehidupan lain yang diharapkan membuat mereka makin kuat sebagai tulang punggung nasional.

3. Stabilitas sosial budaya: menjadikan negara bangsa menjadi masyarakat masyarakat dan modern, tanpa kehilangan jati dirinya. Dengan perkataan lain, budaya bangsa harus sedemikian kuat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dapat dijadikan pedoman perilaku positif dan sebagai perekat guna menjamin stabilitas sosial, akan tetapi tidak sedemikian kuatnya sehingga aspek-aspek yang sudah nyata-nyata menjadi penghalang bagi perubahan tidak bisa diubah.

Peran pemerintah selaku stabilisator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan persuasif, pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan, tidak perlu dengan “loncatan jauh ke depan”.

#### 2. Peran Selaku Inovator

Dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru yang dikemukakan di atas.

Di samping keabsahan, ada tiga hal lain yang mutlak perlu mendapat perhatian serius.

- a. Menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu.
 

Telah umum diketahui bahwa salah satu “tuduhan” yang dilemparkan oleh masyarakat kepada aparat pemerintah pada umumnya ialah cara bekerja yang lamban, sistem kerja yang berbelit-belit, dan cara berfikir yang berdasarkan pada orientasi kekuasaan. Hasilnya ialah tingkat produktivitas kerja yang rendah. Inovasi akan dapat merubah semua itu karena aparat mampu bekerja dengan cepat tetapi aman, sistem kerja yang sederhana dan transparan dan cara berfikir yang didasarkan pada pelayanan. Jika pemerintah



mampu mewujudkan birokrasi yang demikian, cara-cara berinovasi yang ditawarkan kepada masyarakat akan lebih mudah diterima.

- b. Inovasi yang sifatnya konsepsional. Pemerintah dengan seluruh jajarannya harus merupakan sumber dari ide-ide baru. Suatu hal yang menonjol dalam kaitan ini menyangkut apa yang secara tradisional dalam administrasi negara dikenal sebagai “netralitas” birokrasi. Dengan pandangan demikian, birokrasi sering menempatkan diri semata-mata sebagai pelaksana keputusan politik yang di ambil oleh institusi yang berhak dan mempunyai wewenang untuk mengambilnya tanpa mempersoalkan, apalagi menganalisis, apakah keputusan politik itu demi kepentingan rakyat banyak atau tidak.
- c. Inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Bukanlah merupakan suatu keanehan untuk melihat aparaturnya pemerintah yang bekerja berdasarkan pendekatan legalistik. Dalam praktek, dua hal sering terlihat sebagai perwujudannya, yaitu pendekatan dalam penyelesaian masalah dan sikap.

Prosedur dan metode kerja, serta pendekatan yang diperlukan adalah yang bersifat “*problem-solving*” dan “*action-oriented*”. Yang dimaksud dengan pendekatan demikian ialah kesediaan meneliti dan melakukan diagnosis mengapa permasalahan timbul untuk kemudian dicari jalan keluarnya dengan menggunakan rasio dan pendekatan yang bersifat ilmiah sehingga “terapi” yang digunakan tidak hanya mampu

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“mengobati” gejala-gejala yang timbul, akan tetapi menghilangkan faktor-faktor penyebab hingga ke akarnya.

### 3. Peran Selaku Modernisator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain:

- a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Kemampuan dan kemahiran manajerial.
- c. Kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi.
- d. Sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif.
- e. Landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis.
- f. Memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan.
- g. Rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang “nasibnya”.
- h. Kesiediaan mengambil resiko.
- i. Orientasi masa depan.
- j. Bersedia menerima perubahan

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa agar pemerintah mampu memainkan peranan penting itu, proses modernisasi harus terjadi di lingkungan birokrasi pemerintah sendiri.

#### 4. Peran Selaku Pelopor

Bahwa pemerintah harus memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan perkataan lain (role model) bagi seluruh masyarakat.

Misalnya:

1. Kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil yang semaksimal mungkin.
2. Kepeloporan dalam kejujuran seperti dalam hal pemberantasan korupsi dan kolusi.
3. Kepeloporan dalam penegakan disiplin seperti dalam ketaatan pada jam kerja yang berlaku.
4. Kepeloporan dalam letaatan kepada peraturan perundang-undangan seperti dalam hal perolehan izin dan berlalu lintas.
5. Kepeloporan kesediaan berkorban demi kepentingan negara seperti dalam hal bela negara dan bayar pajak.
6. Kepeloporan dalam kepedulian terhadap pelestarian lingkungan seperti dalam hal tidak membuang sampah secara sembarangan tetapi melakukan daur ulang.
7. Kepeloporan dalam penerapan objektivitas seperti dalam bentuk perlakuan terhadap orang lain yang tidak diskriminatif.
8. Kepeloporan dalam peningkatan efisiensi melalui gaya dan pola hidup yang tidak boros dan gemar menabung.
9. Kepeloporan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan terus melakukan pemutakhiran melalui pendidikan dan pelatihan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terlihat jelas betapa pentingnya peranan tersebut dimainkan secara efektif karena dengan kepeloporan tersebut warga negara akan relatif mudah merubah pandangannya, persepsi, cara berfikir, cara bertindak, dan cara kerjanya yang pada gilirannya pasti akan memperlancar jalannya roda pembangunan nasional.

#### 5. Peran Selaku Pelaksana Sendiri

Kegiatan pembangunan merupakan tanggungjawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata-mata, karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah. Maka dari itu, pemerintah masih di tuntutan untuk memainkan peranan selaku pelaksana sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bahwa makin maju suatu masyarakat makin berkurang pula intensitas peranan tersebut.

### 2.3 Defenisi Tenaga Kerja

Menurut Mulyadi ( 2003:57) Tenaga kerja penduduk dalam usia (15-54 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu warga Negara yan dapat memproduksi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang atau jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Menurut Simanjuntak (2001:5) tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki sumber daya tepat guna, berdaya guna berpribadi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan sehingga berhasil guna bagi diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Suroto (2002:17) tenaga kerja (manpower) adalah kemampuan manusia untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa setiap orang ya baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain.

Sedangkan menurut Djjojohadikusumo (2002:16) tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi atau dalam kegiatan pembangunan. Sebagai sarana produksi lainnya, maka tenaga kerja lebih penting dari sarana lainnya karna tenaga kerjalah yang menggerakkan sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Tenaga kerja bersumber dari penduduk, tetapi tidak semua penduduk yang ada merupakan tenaga kerja.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah penduduk merupakan unsure penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha untuk membangun suatu perekonomian karna penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan, dan tenaga usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi Sukirni (2005:142).

Menurut Dumairy (2000:49) yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah penduduk yang berumur dibatas usia, baik yang sedang bekerja maupun yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang mencari pekerjaan dan batas usia minimum 15 tahun keatas tanpa batas umur maksimum.

Penduduk yang meningkat dengan cepat dapat menjerumuskan perekonomian ke pengangguran dan kekurangan lapangan kerja. Karna penduduk meningkat, proporsi pekerja pada penduduk total menjadi naik. Tetapi karna ketiadaan sumber pelengkap, tidaklah mungkin untuk mngembangkan lapangan pekerjaan. Penduduk yang meningkat dengan cepat mengurangi pendapatan, tabungan dan investasi. Karna pembentukan modal menjadi lambat dan kesempatan kerja kurang dan dengan begitu meningkatkan pengangguran Jhingan (2003:407)

Mulyadi (2003:57) juga menegaskan bahwa tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Subri (2003:57) mengemukakan bahwa salah satu masalah yang biasa muncul dalam angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dan penawaran tegaga kerja pada suatu tingkat upah seperti lebih besarnya penawaran tenaga kerja pada permintaan terhadap tenaga kerja (adanya excess supply of labor).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simanjuntak (1998:15) melalui pendekatan penggunaan tenaga kerja (*Labour Utilization Approach*) membedakan angkatan kerja dalam tiga golongan yaitu:

- a. Bekerja penuh (*full employment*)
- b. Menganggur dan berusaha mencari pekerjaan
- c. Setengah menganggur, yaitu mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja.

Mulyadi (2003:59), beberapa pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yaitu:

- a. Tenaga Kerja (*manpower*) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
- b. Angkatan Kerja (*Labour Force*) adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa.
- c. Tingkat Partisipasi Kerja (*Labour Force Participation rate*) adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase dalam kelompok umur tertentu.

#### 2.4 Angkatan Kerja

Angkatan Kerja merupakan bagian usaha kerja berumur 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, dalam pengertian bekerja atau berusaha mencari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan. Sebagaimana penduduk usia kerja, angkata kerja dapat dilihat dari klasifikasi seperti golongan umur, tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Angkatan kerja dapat digolongkan menjadi dua(2) yaitu :

1. Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang tidak bersedia berkerja. Misalnya, pelajar mahasiswa, yang masih sekolah.

2. Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan.

### 1.5 Defenisi Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk Desa adalah wilayah yang telah ditempati oleh sejumlah penduduk atau masyarakat yang diatur oleh hokum, mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Simanjuntak (1998:15-16) dilihat dari segi jam kerja produktifitas kerja dan pendapatan, setengah menganggur terdiri dari dua kelompok yaitu:



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Setengah pengangguran (*visible underemployment*) yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.
- b. Setengah pengangguran tidak kentara (*Ivisible underemployment*), adalah pengangguran terselubung mereka yang produktifitas dan pendapatannya rendah.

Terdapat dua pendekatan yang lazim digunakan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pengangguran Herlambang et.al, (2002:1008)

- a. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour Force Approach*).

Pendekatan ini didefinisikan tentang tenaga kerja dan angkatan kerja dalam mendefinisikan pengangguran.

- b. Pendekatan Pemanfaatan Tenaga Kerja (*Labour Force Utilization Approach*).

Indicator pengangguran menurut pendekatan ini didasarkan pada tingkat pemanfaatan tenaga kerja. Ukuran yang digunakan untuk menghitung tingkat pemanfaatan adalah jam kerja, produktifitas dan pemanfaatan yang diperolehnya.

Konsep-konsep pengangguran yaitu:

- a. Menurut Sukirno (2004:13) pengangguran adalah seseorang yang digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, tetapi belum memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengangguran menurut Tjiptoherijanto (1998:41) yaitu mereka yang tidak bekerja, yang aktif mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja diantara suatu kisaran umur khusus selama satu periode tertentu.
- c. Tingkat pengangguran menurut Subri (2003:58) adalah angka yang menunjukkan beberapa dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan.

Menurut Herlambang et.al, (2002:102) pekerja yang menganggur bukan disebabkan mereka mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, melainkan pada upah yang berlaku, penawaran (*supply*) tenaga kerja melebihi permintaan (*demand*). Para pekerja tersebut hanya menunggu pekerjaan tersebut menjadi lowong.

Secara teoritis, pengaruh pertambahan jumlah tenaga kerja dapat dijelaskan pada teori makro. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar kerja Sukirno (2004:72).

Menurut Sukirno (2004:13), faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Disamping itu faktor-faktor lain yang menimbulkan pengangguran adalah (i) menganggur karna ingin mencari kerja lain yang lebih baik, (ii) pengusahamenggunakan alat produksi modern yang mengurangi tenaga kerja, dan (iii) ketidaksesuaian diantara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industry-industri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pada sebab terjadinya, pengangguran dapat digolongkan kepada tiga jenis pengangguran, yaitu Simanjungtak (1998:14):

- a. Pengangguran Friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena:
  - 1) Kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan yang ada.
  - 2) Kurangnya mobilitas pencari kerja dimana lowongan kerja justru terdapat bukan berada disekitar tempat tinggal si pencari kerja.
  - 3) Pencari kerja tidak mengetahui diman aada lowongan pekerjaan dan demikian juga pengusaha tidak mengetahui dimana terjadinya tenaga-tega kerja yang sesuai.
- b. Pengangguran Struktural yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan dalam struktur atau komposisi dalam perekonomian dan akibat penggunaan alat-alat teknologi maju.
- c. Pengangguran Musiman yaitu pengangguran yang terjadi akibat pergantian misim.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ishaq (2002:45) pengangguran timbul disebabkan oleh :

- a. Ketidakseimbangan pertambahan penduduk dengan pertumbuhan lapangan kerja. Hal ini akan semakin luas dan kompleks bila timbul situasi *population explosion* (peledakan penduduk).
- b. Adanya kecendrungan tekanan kebijaksanaan terhadap penerapan industrialisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Sukirno (2008:8-9) dalam satu perekonomian modern, pengangguran dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Pengangguran Normal yaitu pengangguran yang disebabkan oleh keinginan para pekerja-pekerja untuk mencari kerja yang lebih baik atau yang lebih sesuai untuk mereka.
- b. Pengangguran Struktural yaitu pengangguran yang disebabkan oleh penggunaan teknologicanggih dalam pembangunan ekonomi.
- c. Pengangguran Konjungtur yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kemosorotan kegiatan ekonomi yang biasanya berlaku sebagai akibat kemosorotan dalam pengeluaran atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut.

Selanjutnya Sukirno (2004:330), berdasarkan pada cirri-cirinya pengangguran dapat dibedakan menjadi:

- a. Pengangguran terbuka yaitu pengangguran yang terjadi akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja.
- b. Pengangguran tersembunyi yaitu pengangguran yang terjadi apabila dalam suatu kegiatan perekonomian jumlah tenaga sangat berlebihan.
- c. Pengangguran bermusim yaitu pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam satu setahun.
- d. Setengah menganggur yaitu pengangguran yang terjadi akibat kelebihan penduduk di sektor pertanian yang disertai oleh pertambahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduknya yang cepat dari tahun ketahun telah menimbulkan percepatan dalam proses perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bertujuan mencari pekerjaan di kota, sehingga banyak yang bekerja rendah dari yan normal.

Menurut BPS (2007:15) penganggur terbuka terdiri dari:

- a. Mereka yang mencari pekerjaan
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karna tidak mungkin mendapatkannya.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mula bekerja

Menurut BPS (2007:16) setengah penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah kerja jam normal (kurang dari 35 jam seminggu), setengah penganggur terdiri dari:

- a. Setengah penganggur terpaksa adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- b. Setengah pengangur sukarela adalah merek yang bekerja dibawah jam keja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain(pekerja paruh waktu/part time worker).

Mulyadi (2003:59), beberapa pengertian yang berhubungan dengan pengangguran, yaitu:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tingkat pengangguran (*Unemployment Rate*) adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan.
- b. Pengangguran terbuka (*Open Unemployment*) adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.
- c. Setengah menganggur (*Unemployment*) adalah perbedaaan antara jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya denga jumlah pekerjaan secara normal mampu dan ingin dikerjakannya.
- d. Setengah menganggur yang kentara (*Visible Unemployment*) adalah jika seseorang bekerja tetap diluar keinginannya sendiri, ataubekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya.
- e. Setengah menganggur yang tidak kentara (*Invisible Unemployment*) adalah jika seseorang bekerja secara penuh (*fuul time*) tetapi pekerjaannya itu dianggap tidak mencukupi, karna pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk menegembangkan selutuh bkeahliannya.
- f. Pengangguran tidak kentara (*Disguised Unemployment*) adalah dalam angkatan kerja mereka dimasukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah penganggur jika dilihat dari segi produktifitasnya.
- g. Pengangguran Friksional adalah pengangguran yang terjadi akibat pindahnya seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibatnya harus mempunyai tenggang waktu yang berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain tersebut.

- h. Pengangguran Struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara struktur para pencari kerja, sehubungan dengan keterampilan, bidang keahlian, maupun daerah lokasinya, dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi.

### 2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru merupakan salah satu unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah, dengan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi yang menjadi kewenangan dinas sebagaimana dijabarkan dibawah ini.

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru adalah “ **Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Tenaga Kerja** ”.

Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja mengacu pada Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 17 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

#### 2.6.1 Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. merumuskan Kebijakan Teknis dalam Bidang Tenaga Kerja
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan
- c. membina dan melaksanakan urusan bidang tenaga kerja
- d. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tenaga kerja
- e. membina Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkungan tugasnya
- f. menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
- c. penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi
- d. pembinaan dan pelaporan
- e. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas
- f. pelaksanaan tugas – tugas lain.

### 2.6.2 Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja lingkup kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris mempunyai rincian tugas adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas
- d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan behalangan atau tidak berada ditempat
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian – sub bagian
- f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan
- h. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas
- i. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor
- j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi, atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan dan tanggungjawabnya masing – masing
- k. Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data. Laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
- n. Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempuraan lebih lanjut
- o. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam pelaksanaan tugasnya, fungsi sekretaris adalah untuk menyelenggarakan :

- a. Penyusunan Program Kerja Dinas
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan Administrasi Dinas
- d. Pengkoordinasian rapat dinas dan kepratokolan
- e. Pengkoordinasian laporan tahunan
- f. Pengkoordinasian kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor

Pelaksanaan tugas – tugas lain.

### 2.63 Bidang Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas

**Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas** dipimpin oleh seorang **Kepala Bidang** yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada **Kepala Dinas** mempunyai rincian tugas :

1. Mengkoordinasian dan membina dan merumuskan penyusunan rencana dan program kegiatan pelatihan dan produktivitas;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengumpulan dan pengolahan serta penyediaan data pelatihan dan permagangan, produktivitas tenaga kerja dan standarisasi kompetensi dan kelembagaan pelatihan;
- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta menyediakan Infrastruktur pelatihan, permagangan, standarisasi kompetensi dan kelembagaan pelatihan
- Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya pelatihan, permagangan, produktivitas, standarisasi kompetensi dan kelembagaan pelatihan
- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta melaksanakan serta penguatan sistem dan metode pelatihan , permagangan , produktivitas, standarisasi kompetensi dan kelembagaan pelatihan
- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta melaksanakan penguatan sistem pendanaan pelatihan, permagangan, produktivitas, standarisasi kompetensi dan kelembagaan pelatihan
- Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan revalidasi kinerja kelembagaan pelatihan dan produktivitas.
- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan perizinan dan pembinaan lembaga pelatihan kerja
- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan perizinan program permagangan bagi lembaga pelatihan kerja

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengkoordinasikan, membina asosiasi lembaga pelatihan dalam bentuk jejaring kerja sama
- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan dan pelaporan tugas bidang
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, **Bidang Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas** menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan program kerja
- Pengolahan serta penyediaan data
- Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur pelatihan
- Pembinaan dan perumusan serta pelaksanaan penguatan sistem dan metode pelatihan
- Penguatan sistim pendanaan pelatihan
- Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan perizinan program permagangan
- Pelaksanaan tugas – tugas lain.

**Bidang Pembinaan pelatihan dan produktivitas** dibantu oleh tiga seksi. Masing – masing **Seksi** dipimpin oleh **Kepala Seksi** yang bertanggung jawab kepada **Kepala Bidang Pembinaan pelatihan dan produktivitas**, terdiri dari :

- a. **Seksi Pelatihan dan Permagangan**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Seksi Pelatihan dan Permagangan** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas **Bidang Bidang Pembinaan pelatihan dan produktivitas**. Adapun rincian dari tugas-tugas pokok **Seksi Pelatihan dan Permagangan** adalah sebagai berikut :

- Merumuskan dan menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya
- Menyusun, merencanakan dan menyiapkan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang dibutuhkan
- Menyusun dan merencanakan program, sistem, metode dan rencana kerja pelatihan dan permagangan
- Menetapkan persyaratan administrasi peserta pelatihan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pelatihan
- Mengkoordinasikan dan membina tenaga kepelatihan tenaga kerja
- Menyusun, membina dan melaksanakan pelatihanketerampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berbasis *three in one*
- Merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan program pelatihan berbasis kompetensi
- Melaksanakan pelayanan pendaftaran peserta pelatihan serta menginventarisir kebutuhan latihan
- Merumuskan dan melaksanakan bimbingan pelatihan dan pengawasan pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta
- Menyusun dan menyiapkan pedoman teknis pembinaan bagi instruktur tenaga pelatih

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan bimbingan ke instansi pemerintah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta dan lembaga pelatihan kerja yang mencakup program dan jenis pelatihan tenaga kerja
- Menyusun bahan pembinaan , rencana dan kegiatan untuk program pemagangan bagi calon tenaga kerja yang akan dimagangkan
- Meneliti dan melakukan proses permohonan rekrut dalam rangka penyediaan calon tenaga kerja magang, proses surat persetudengan pihak penerima magang
- Melakukan penyuluhan dan bimbingan serta sosialisasi tentang program permagangan kepada pencari kerja, masyarakat dan perusahaan penerima magang
- Pengesahan kontrak / perjanjian magang dalam negeri
- Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugasnya agar dapat diketahui hasil yang dicapai telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas
- Merumuskan dan membuat laporan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi serta langkah yang diambil guna pemecahan masalah
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, **Seksi**

**Pelatihan dan Permagangan** menyelenggarakan fungsi :

- Penyusun Program Kerja.
- Penyusunan dan Perencanaan Program dan rencana kerja pelatihan dan Permagangan
- Pengkoordinasian dan pembinaan tenaga kepelatihan tenaga kerja;
- Penyusunan pelatihan keterampilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Penyelenggaraan program pelatihan
- Pendaftaran peserta pelatihan
- Penyusunan dan penyiapan pedoman teknis
- Penyusunan bahan pembinaan
- Penyuluhan dan bimbingan serta sosialisasi program pemagangan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan tugas – tugas lain.

b. **Seksi Produktifitas** mempunyai rincian tugas

**Seksi Produktifitas** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

**Bidang Bidang Pembinaan pelatihan dan produktivitas.** Adapun rincian dari tugas-tugas pokok **Seksi Produktifitas** adalah sebagai berikut :

- Merumuskan dan menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya
- Menyusun, merencanakan dan menyiapkan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang dibutuhkan
- Menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengembangan manajemen dan kelembagaan
- Menyusun rencana dan program kegiatan yang brkaitan dengan kegiatan pembinaan, pelatihan dan sertifikasi tentang produktifitas tenaga kerja
- Menyusun, merencanakan dan melaksanakan sistem dan inovasi produkktifitas tenaga kerja
- Menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengembangan sosial dan budaya produktif.
- Memberikan bimbingan dan pelatihan dibidang manajemen dan produktifitas serta program sertifikasi dalam rangka meningkatkan kemampuan berusaha
- Melakukan usaha-usaha pengembangan produktifitas tenaga kerja sertifikasinya disektor industri dan jasa pada instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan Swasta melalui seminar serta penyuluhan dan pengukuran produktifitas tenaga kerja serta konsultasi manajemen dan produktifitas
- Menginventarisir kelembagaan, instruktur tenaga pelatihan program dan kegiatan pengembagangan produktifitas serta menginventarisir data program yang mencakup jenis pelatihan, kualifikasi iuran serta lembaga penyelenggaranya
- Menginventaris lembaga pelaksana pengembangan produktifitas yang mencakup program dan jenis kegiatan
- Menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan produktifitas untuk meningkatkan kualitas pelatihan dilembaga pelatihan
- Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolk ukur keberhasilan tugas
- Merumuskan dan membuat laporan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi serta langkah yang diambil guna pemecahan masalah
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, **Seksi**

**Produktifitas** menyelenggarakan fungsi :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Penyusun program kerja
- Pengembangan produktifitas tenaga kerja
- Perencanaan sistim dan inovasi produktifitas tenaga kerja
- Pengembangan kualitas sumber daya manusia
- Pengembangan produktivitas tenaga kerja
- Penginventarisasian pengembangan produktifitas
- Pelaksanaan tugas – tugas lain.

**Seksi Standarisasi Kompetensi dan kelembagaan Pelatihan**

**Seksi Standarisasi Kompetensi dan kelembagaan Pelatihan** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas **Bidang Bidang Pembinaan pelatihan dan produktivitas**. Adapun rincian dari tugas-tugas pokok **Seksi Standarisasi Kompetensi dan kelembagaan Pelatihan** adalah sebagai berikut :

- Merumuskan dan menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya
- Merumuskan rencana dan menyusun program kerja pengembangan standar kompetensi kerja dan sistim sertifikasi kompetensi tenaga kerja
- Menyusun dan menyiapkan pedoman teknis serta melaksanakan perizinan bagi lembaga pelatihan kerja
- Mengadakan registrasi lembaga pelatihan kerja baik pemerintah, perusahaan dan lembaga pelatihan kerja swasta
- Merumuskan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi tenaga kerja
- Merumuskan dan melaksanakan Relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Merumuskan dan melaksanakan peningkatan profesionalisme kepelatihan dan instruktur latihan kerja
- Melaksanakan pembinaan asosiasi profesi
- Melakukan pembinaan dan pemberian pelayanan perizinan / pendaftaran lembaga pelatihan kerja swasta
- Melaksanakan legalisasi sertifikat siswa pelatihan kerja
- Merumuskan dan melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja swasta
- Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas
- Merumuskan dan membuat laporan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi sert langkah yang diambil guna pemecahan masalah
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, **Seksi Standarisasi Kompetensi dan kelembagaan Pelatihan** menyelenggarakan fungsi :

- Penyusun program kerja
- Perumusan standar kompetensi kerja
- Penyiapan pedoman teknis
- Pengadaan registrasi lembaga pelatihan kerja
- Fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi
- Peningkatan profesionalisme kepelatihan dan instruktur latihan kerja.
- Pembinaan asosiasi profesi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pelayanan perizinan
- Pelaksanaan legalisasi sertifikat siswa pelatihan kerja
- Pelaksanaan tugas – tugas lain.

### 2.7 Pengangguran dalam Perspektif Islam

Al-Quran dituran sebagai petunjuk bagi manusia didalam al – quran telah diterangkan berbagai macam tentang kehidupan, termasuk tentang mengatasi jumlah pengangguran, seperti firmannya dalam suratAl – jumu’ah ayat 10:

﴿تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فَضْلًا مِنْ وَأَبْتَغُوا الْأَرْضَ فِي فَاَنْتَشِرُوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَإِذَا﴾

Yang artinya:

*“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Dalam Surah ini allah telah memerintahkan hambanya untuk bekerja dan berusaha setelah menunaikan solat, allah tidak hanya menyuruh hambanya untuk selalu solat sehingga melupakan kewajiban dunia, Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset kejurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya, Allah telah berjanji akan menanggung rizqi kita semua, namun hal itu bukan berarti tanpa ada persyaratan yang perlu untuk dipenuhi. Syarat yang paling utama adalah kita harus berusaha untuk mencari rizqi yang dijanjikan itu, karena Allah SWT telah menciptakan “sistem” yaitu siapa yang bekerja maka dialah yang akan mendapatkan rizqi dan barang siapa yang berpangku tangan maka dia akan kehilangan rizqi. Artinya, ada suatu proses yang harus dilalui untuk mendapatkan rizqi tersebut.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaitannya dengan bidang pekerjaan yang harus dipilih, Islam mendorong umatnya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuk seperti: pertanian, pembalakan, berburu, industri, perdagangan dan lain-lain. Islam tidak semata-mata hanya memerintahkan untuk bekerja tetapi harus bekerja dengan lebih baik (insan), penuh ketekunan dan profesional. Ihsan dalam bekerja bukanlah suatu perkara yang sepele tetapi merupakan suatu kewajiban agama yang harus dipatuhi oleh setiap muslim.

“Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan pekerjaan yang dilakukan secara itqan (profesional)” (HR. Baihaqi).

Menurut Qardhawi (2005:6-18) pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

#### a). Pengangguran jabariyah (terpaksa)

suatu pengangguran di mana seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun, yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya atau seseorang telah mempunyai suatu keterampilan tetapi keterampilan ini tidak berguna sedikitpun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.

#### b). Pengangguran khiyariyah

Seseorang yang memilih untuk menganggur padahal dia pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban bagi orang lain. Dia memilih hancur dengan potensi yang dimiliki dibandingkan menggunakannya untuk bekerja. Dia tidak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah mengusahakan suatu pekerjaan dan mempunyai pribadi yang lemah hingga menjadi “sampah masyarakat”.

Adanya pembagian kedua kelompok ini mempunyai kaitan erat dengan solusi yang ditawarkan islam untuk mengatasi suatu pengangguran. Kelompok pengangguran jabariyah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar mereka dapat bekerja. Sebaliknya, Islam tidak mengalokasikan dana dan bantuan untuk pengangguran khiyariyah karena pada prinsipnya mereka memang tidak memerlukan bantuan karena pada dasarnya mereka mampu untuk bekerja hanya saja mereka malas untuk memanfaatkan potensinya dan lebih memilih menjadi beban bagi orang lain.

Disini Pemerintah memiliki kedudukan tertinggi, bisa disebut pemerintah adalah khalifah dibumi yang memegang peranan penting di dalam pembangunan ekonomi Islam, karena kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Beberapa peran yang harus dimiliki oleh pemerintah terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan. Peranan maupun kedudukan pemerintah dalam pembangunan ekonomi diantaranya adalah Mensejahterakan Rakyat.

Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Al-Qur'an memaklumkan tujuan negara dalam bidang ekonomi ini.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Thaha: 118-119

Yang artinya:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*"Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya."*

Dalam kaitan ini, Imam Al-Ghazali menguraikan tanggungjawab sosial ekonomi negara :

*"Tanggungjawab penguasa adalah membantu rakyat ketika mereka menghadapi kelangkaan pangan, kelaparan dan penderitaan, khususnya ketika terjadi kekeringan atau ketika harga tinggi sampai rakyat mendapat penghasilan kembali, karena dalam keadaan tersebut sulit bagi mereka memenuhi dua tujuan tersebut. Dalam kondisi tersebut negara harus memberi makanan kepada rakyat dan memberikan bantuan keuangan kepada mereka dari kekayaan negara supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka".*

Pemerintah ataupun Negara merupakan pihak yang memiliki kedudukan dan kewenangan dalam meletakkan dasar-dasar aturan yang mendukung dan dapat melindungi pertumbuhan dan aktifitas ekonomi. Hal ini merupakan tuntutan agama yang dianjurkan dan didorong oleh al-Qur'an. Dalam hal ini Negara harus menjalankan perannya dalam hal pertama, menyusun kebijakan dan perencanaan ekonomi. Kedua, melakukan pengelolaan hak milik umum dan Negara untuk memastikan adanya distribusi kekayaan secara adil. Ketiga, menjaga mekanisme pasar. Keempat, melakukan pengawasan dan penghukuman kejahatan ekonomi agar tercipta suatu kepastian usaha bagi semua pihak.

Dalam menjalankan perannya, Negara memiliki suatu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan penindakan yaitu hisbah. Pelaksanaan kenegaraan Islam hakikatnya adalah pelaksanaan hukum syariah. Tujuan pelaksanaan syariah ini adalah untuk melayani umat dan mencapai kemaslahatan umat. Hal ini semata-mata karena

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat berfungsi sebagai pembawa rahmat bagi umat , bahkan bagi seluruh alam semesta.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu membawa keuntungan bagi peneliti, agar dapat menghindari adanya duplikasi pada tema penelitian (Idrus, 2009:52).

**Table 1.4 Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti     | Tahun Penelitian | Judul  | Hasil  |
|----|-------------------|------------------|--|--|
| 1  | Sandytya Hariyadi | 2009             | Strategi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kota Surakarta Melalui Bursa kerja   | Hasil penelitian ini yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan usaha untuk mengurangi angka pengangguran melalui strategibursa kerja sebagai berikut yaitu:<br>1. Bursa Kerja Khusus (BKK)<br>2. Bursa Kerja Umum (BKU)<br>3. Bursa Kerja Online (BKO)   |
| 2  | Irma Afriani      | 2014             | Kebijakan Menekan Angka Pengangguran Melalui Progam Pelatihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kota Magelang ialah mempertahankan agar tidak adanya gejolak sosial masyarakat (stabilisator), melakukan hal-hal baru yang berkaitan dengan program pelatihan kerja (innovator), mengelola |




## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |                       |      |  |   |
|---|-----------------------|------|--|---|
|   |                       |      |  | <p>sumber daya yang dimiliki dengan berorientasi pada masa depan (modernisator), menjadi panutan untuk bekerja seproduktif mungkin (pelopor), dan sebagai pelaksana program pelatihan kerja.</p>  |
| 3 | Devina Wida Arum Sari | 2015 | Strategi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Melalui <i>Job Fair</i> Di Kabupaten Boyolali | <p>Hasil penelitian ini yaitu Upaya untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Boyolali, maka berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali, maka diselenggarakan bursa kerja (<i>Job Fair</i>). Beberapa tahapan kegiatan <i>Job Fair</i> yang diadakan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan <i>Job Fair</i></li> <li>2. Pelaksanaan <i>Job Fair</i></li> <li>3. Evaluasi Pelaksanaan <i>Job Fair</i></li> </ol> |

## 2.9 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Skema sederhana yang dibuat, kemudian dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme kerja faktor-faktor yang timbul. Dengan demikian gambaran jalannya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah (Cholid Narbuko.2010:140).



Sumber : Perda No 8 Tahun 2008 dan Siagian (2009:142)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Konsep Operasional

Dalam hal Peran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kota Pekanbaru. Penulis menggunakan Tugas pokok dan fungsi Dinas tenaga kerjaberdasarkan Perda No 8 Tahun 2008 dan Teori Siagian (2009:142) Peran Pemerintah Sebagai Negara Kesejahtera yang mengatakan bahwa ada Sembilan faktor atau indikator dalam mengurangi angka pengangguran yaitu Merumuskan penyusunan rencana dan program kegiatan pelatihan Kerja, Menyediakan data dan pelatihan dan pemagangan yang dapat diakses oleh masyarakat, Penguatan sistem dan metode pelatihan kerja, Mengkoordinasikan lembaga pelatihan dalam bentuk jejaring kerja sama, Peran Pelaku Stabilisator (di bidang ekonomi), Peran Selaku Innovator Sebagai Pencetus Program baru, Peran Selaku Modernisator dalam menghasilkan sumber daya manusia produktif, Peran Selaku Pelopor dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan, Peran Selaku Pelaksana Sendiri sebagai penyelenggara.

Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan pada halaman sebelumnya maka konsep operasionalnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Penilaian**

| Variabel  | Indikator  |
|---|--|
| <b>Peran dinas tenaga<br/>kerjakota<br/>pekanbarudalam<br/>mengurangiangka<br/>pengangguran di<br/>Kota Pekanbaru</b> | 1 Merumuskan penyusunan rencana dan program kegiatan pelatihan dan pemagangan        |
|   | 2 Menyediakan data dan pelatihan dan pemagangan yang dapat diakses oleh masyarakat   |
|   | 3 Penguatan sistem dan metode pelatihan dan pemagangan                               |
|   | 4 Mengkoordinasikan lembaga pelatihan dan pemagangandalam bentuk jejaring kerja sama |
|   | 5 Peran Pelaku Stabilisator (di bidang ekonomi)                                      |
|   | 6 Peran Selaku Innovator Sebagai Pencetus Program baru                               |
|   | 7 Peran Selaku Modernisator dalam menghasilkan sumber daya manusia produktif         |
|   | 8 Peran Selaku Pelopor dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan                |
|   | 9 Peran Selaku Pelaksana Sendiri sebagai penyelenggara                               |

Sumber :Perda No 8 Tahun 2008 dan Siagian (2009:142)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.